

Kendaraan Operasional dari Pemkab untuk Polres, TNI-AL, dan Kompi Senapan Serahkan Bantuan Mobil Senilai Rp3,8 M



Sumber gambar: <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773963468/kendaraan-operasional-dari-pemkab-ppu-untuk-polres-tnial-dan-kompi-senilai-rp-38-m>

PENAJAM - Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan enam kendaraan operasional dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU pada Jumat, 5 Januari. Bantuan tersebut diserahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar di halaman Kantor Bupati PPU. Bantuan kendaraan operasional tersebut terdiri dari enam mobil dan satu *speedboat* diberikan kepada Polres PPU, dan masing-masing satu kendaraan operasional diberikan kepada TNI-AL Pos Penajam dan satu mobil diberikan kepada Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung.

Sekkab PPU Tohar mengatakan, bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing satuan. Ia mengatakan, dukungan kendaraan operasional dari pemerintah daerah memang sangat dibutuhkan instansi vertikal¹, terutama di wilayah PPU yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dan kondisi geografis yang beragam.

"Dengan adanya bantuan kendaraan operasional ini, diharapkan meningkatkan mobilitas aparat kepolisian dan TNI dalam menjamin kelangsungan keamanan wilayah," kata Tohar. Dia menambahkan, seiring pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di PPU serta pelaksanaan Pemilu 2024 yang menuntut kinerja aparat yang lebih tinggi khususnya di PPU. Oleh karena itu, kata Tohar, Pemkab PPU memahami itu dan memberikan sarana mobilitas sebagai fasilitas daya dukung dalam tugas-tugas keseharian yang dilakukan. "Harapan kami sarana mobilitas yang baru saja diserahkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga keamanan dan ketertiban wilayah yang menjadi tanggung jawab Pemda PPU ini dapat terlaksana dengan baik," kata Tohar.

Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan mengatakan, bantuan kendaraan operasional tersebut sangat bermanfaat bagi Polres PPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia mengatakan, kendaraan operasional akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti patroli, pengamanan, dan penanggulangan bencana. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab PPU atas bantuan kendaraan operasional ini. Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan kinerja kepolisian di wilayah PPU," kata Hendrik Eka Bahalwan mengatakan, Polres PPU terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah PPU. Pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan wilayah PPU yang aman dan kondusif.

Kepala Bagian Umum Setkab PPU Baktiar, Minggu (7/1) menjelaskan, bantuan untuk Polres PPU berupa 6 Toyota Hilux DC2.4V(4x4) A/T Diesel, harganya masing-masing Rp487.100.000 atau seluruhnya total Rp2.922.600.000. Bantuan yang sama diberikan masing-masing satu unit untuk TNI-AL Pos Penajam dan Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung, sehingga keseluruhan bantuan bernilai Rp3.824.800.000. **(far/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post Metro Bisnis, Kendaraan Operasional dari Pemkab untuk Polres, TNI-AL, dan Kompi Senapan Serahkan Bantuan Mobil Senilai Rp3,8 M, 08/01/2024
2. prokal.co, Kendaraan Operasional dari Pemkab untuk Polres, TNI-AL, dan Kompi Senapan Serahkan Bantuan Mobil Senilai Rp3,8 M, 08/01/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial (Perbup PPU 16/2018), Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Dalam ketentuan Pasal 23 Perbup 16/2018 diatur mengenai Penerima Bantuan Sosial, sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif, dengan memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam, bencana alam/musibah lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.